

**KARAKTERISTIK DAN PENERAPAN  
BUDAYA HUKUM DI INDONESIA**

**Fajar Adiguna<sup>1</sup>, Mardalena Hanifah<sup>2</sup>**

[fajaradiguna9@gmail.com](mailto:fajaradiguna9@gmail.com)<sup>1</sup>, [mardalena21@gmail.com](mailto:mardalena21@gmail.com)<sup>2</sup>

**Universitas Riau**

**Abstrak**

Penelitian ini membahas karakteristik dan penerapan budaya hukum di Indonesia dalam konteks pluralisme hukum, warisan sejarah, dan dinamika sosial-budaya. Budaya hukum, yang meliputi nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum, menjadi elemen kunci dalam efektivitas sistem hukum nasional. Indonesia menampilkan pluralisme hukum yang kompleks melibatkan hukum negara, hukum adat, dan hukum agama serta menunjukkan ciri khas seperti orientasi komunitarian, preferensi terhadap musyawarah mufakat, dan peran sentral tokoh masyarakat. Penerapan budaya hukum dianalisis melalui studi kasus seperti penerapan syaria di Aceh, eksistensi hukum adat di Bali dan Maluku, hingga implementasi e-court. Penelitian ini juga menyoroti tantangan utama berupa kesenjangan akses keadilan, korupsi sistemik, serta ketegangan antara hukum formal dan hukum hidup (*living law*). Disarankan reformasi pendidikan hukum, penguatan institusi hukum melalui pendekatan hibrid, serta digitalisasi sistem hukum yang kontekstual dan inklusif. Studi ini menegaskan pentingnya memahami budaya hukum sebagai prasyarat untuk reformasi hukum yang berkeadilan dan responsif terhadap realitas sosial Indonesia.

**Kata Kunci:** Budaya Hukum, Pluralisme Hukum, Hukum Adat, Hukum Progresif, Keadilan Sosial, Indonesia.

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki sistem hukum yang unik dan kompleks. Keunikan ini tercermin dalam pluralisme hukum yang mengakomodasi berbagai sistem hukum yang hidup dalam masyarakat, mulai dari hukum negara (state law), hukum adat (customary law), hingga hukum agama (religious law). Dalam konteks ini, budaya hukum (legal culture) menjadi faktor determinan yang menentukan bagaimana hukum benar-benar bekerja dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk.

Budaya hukum didefinisikan sebagai "the network of values and attitudes relating to law, which determines when and why and where people turn to law or government, or turn away." Konsep ini menekankan bahwa hukum tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sosial dan budaya di mana hukum tersebut beroperasi. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak bernyawa - ibarat "ikan mati yang tergeletak dalam keranjang, bukan ikan hidup yang berenang di lautnya."

Dalam konteks Indonesia, pemahaman tentang budaya hukum menjadi sangat krusial mengingat keragaman sosial, budaya, dan geografis yang luar biasa. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, 300 kelompok etnis, dan 700 bahasa daerah, Indonesia menghadapi tantangan unik dalam membangun sistem hukum yang efektif dan berkeadilan. Hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang majemuk. Pandangan ini diperkuat oleh pendapat bahwa hukum harus dipahami dalam konteks masyarakat yang dilayaninya.

Budaya hukum Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan budaya hukum Barat yang individualistik. Budaya hukum Indonesia memiliki orientasi komunalistik yang kuat, di mana kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Hal ini tercermin dalam prinsip-prinsip seperti gotong royong (kerjasama mutual), musyawarah untuk mufakat (deliberasi untuk konsensus), dan kekeluargaan yang menjadi nilai-nilai fundamental dalam masyarakat Indonesia.

Pancasila sebagai falsafah negara dan sumber dari segala sumber hukum memberikan landasan filosofis bagi budaya hukum Indonesia. Kelima sila Pancasila - Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia - membentuk karakter fundamental budaya hukum nasional. Dalam Jurnal Mimbar Hukum Volume 36 Nomor 1 Tahun 2024, Rahmi dan Novenuno menganalisis bahwa "Membumikan Budaya Hukum Pancasila Melalui Revolusi Mental untuk Penguatan Integritas Aparatur Peradilan" menunjukkan urgensi internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik hukum sehari-hari.

Pluralisme hukum di Indonesia merupakan realitas historis yang tidak dapat diabaikan. Jauh sebelum kedatangan kolonial, masyarakat Indonesia telah memiliki sistem hukumnya sendiri berupa hukum adat yang beragam. Van Vollenhoven, sebagaimana dikutip oleh St. Laksanto Utomo dalam bukunya "Hukum Adat", mengklasifikasikan hukum adat Indonesia menjadi 23 lingkungan hukum (rechtskringen) berdasarkan wilayah dan etnisitas. Keragaman ini menunjukkan kekayaan tradisi hukum lokal yang telah mengatur kehidupan masyarakat selama berabad-abad.

Pengakuan konstitusional terhadap hukum adat tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." Ketentuan ini memberikan legitimasi konstitusional bagi

eksistensi hukum adat dalam sistem hukum nasional, namun juga menetapkan batasan-batasan tertentu untuk memastikan koherensi dengan prinsip negara kesatuan.

Pengaruh agama, khususnya Islam, dalam budaya hukum Indonesia juga sangat signifikan. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, hukum Islam memiliki pengaruh yang mendalam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Penelitian Supriyadi dan Ahamed yang dipublikasikan dalam Jurnal Al-'Adalah Volume 21 Nomor 2 Tahun 2021 tentang "The Legal Culture in The Distribution of Heritage Property Among The Muslim Community in Karas Kepoh Village" menunjukkan bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan adat lokal dalam praktik pembagian warisan. Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menjadi referensi fundamental hukum Islam di Indonesia, mengatur perkawinan, kewarisan, dan wakaf bagi umat Muslim.

Warisan kolonial Belanda juga memberikan pengaruh yang tidak dapat diabaikan dalam budaya hukum Indonesia. Daniel S. Lev dalam bukunya "Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan" menganalisis bagaimana warisan kolonial Belanda masih mempengaruhi sistem hukum Indonesia kontemporer. Sistem hukum Indonesia yang berbasis pada tradisi civil law dengan berbagai kodifikasi seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) merupakan warisan langsung dari masa kolonial.

Bernard Arief Sidharta dalam "Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum" mengkritisi bahwa warisan kolonial ini menciptakan dualisme antara hukum tertulis yang berasal dari Barat dan hukum tidak tertulis yang berakar pada tradisi lokal. Dualisme ini seringkali menimbulkan ketegangan dalam praktik hukum, di mana nilai-nilai tradisional berhadapan dengan formalisme hukum modern. Sistem segregasi populasi kolonial yang membagi penduduk menjadi tiga golongan (Eropa, Timur Asing, dan Pribumi) juga meninggalkan jejak dalam pluralisme hukum Indonesia kontemporer, meskipun secara formal sistem ini telah dihapuskan.

Implementasi budaya hukum dalam sistem peradilan Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 ayat (1) secara eksplisit menyatakan: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Ketentuan ini menunjukkan pengakuan formal terhadap pentingnya budaya hukum dalam praktik peradilan. Namun, implementasinya seringkali menghadapi kendala karena kesenjangan antara hukum formal dan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law).

Transformasi yang diperlukan dalam budaya institusional penegak hukum. Mahkamah Agung melalui Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 telah menetapkan agenda reformasi komprehensif yang menekankan independensi, integritas, akuntabilitas, transparansi, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun, perubahan struktural ini perlu diikuti dengan perubahan budaya organisasi yang lebih mendalam.

Modernisasi sistem peradilan melalui implementasi e-court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 menunjukkan upaya adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Namun, penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama menunjukkan tingkat adopsi yang masih rendah. Pengadilan Agama Kendal, misalnya, hanya mencatat 3,4% pendaftaran perkara secara elektronik pada tahun 2019. Hal ini mengindikasikan adanya resistensi budaya terhadap perubahan teknologi dalam sistem hukum, yang mencerminkan preferensi masyarakat terhadap interaksi tatap muka dalam proses hukum.

Pendidikan hukum memainkan peran krusial dalam pembentukan budaya hukum. Pentingnya pendidikan hukum yang mengintegrasikan perspektif antropologis dan sosiologis. Namun, sistem pendidikan hukum Indonesia masih didominasi pendekatan doktrinal yang menekankan "law in books" daripada pengembangan keterampilan praktis dan pemahaman kontekstual tentang bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat.

Teori kesadaran hukum dengan empat indikator kunci: pemahaman tentang hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Keempat indikator ini menjadi parameter penting dalam mengukur efektivitas budaya hukum dalam masyarakat. Indikator pertama, pemahaman tentang hukum, mengacu pada pengetahuan masyarakat bahwa perilaku-perilaku tertentu telah diatur oleh hukum. Indikator kedua, pemahaman hukum, berkaitan dengan sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu.

Indikator ketiga adalah sikap hukum, yaitu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena penghargaan atau keinsafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Indikator keempat dan yang paling krusial adalah pola perilaku hukum, di mana seseorang atau dalam masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator terakhir ini merupakan indikator yang paling utama karena dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat.

Mochtar Kusumaatmadja dalam "Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional" dan "Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional" mengembangkan teori hukum pembangunan yang mengakui pluralisme hukum Indonesia. Teori ini menekankan bahwa hukum harus berfungsi sebagai sarana pembangunan sambil menghormati nilai-nilai budaya lokal. Konsep "hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat" (law as a tool of social engineering) yang diadaptasi dari Roscoe Pound disesuaikan dengan konteks Indonesia menjadi "hukum sebagai sarana pembangunan."

Pluralisme hukum menciptakan kompleksitas di mana hukum negara, hukum adat, dan hukum agama berinteraksi dalam berbagai tingkatan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang mengakui hutan adat sebagai bagian terpisah dari hutan negara menunjukkan evolusi pengakuan terhadap pluralisme hukum dalam yurisprudensi Indonesia.

Akses terhadap keadilan (access to justice) merupakan aspek fundamental dalam penerapan budaya hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menciptakan sistem bantuan hukum yang didanai negara dengan 524 organisasi bantuan hukum terakreditasi dan anggaran 53 miliar rupiah pada tahun 2019. Namun, penelitian menunjukkan bahwa 71% masyarakat miskin masih tidak mengetahui layanan bantuan hukum yang tersedia. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa ketersediaan formal layanan hukum belum diikuti dengan kesadaran dan akses yang memadai dari masyarakat.

Dalam artikel "Adaptasi dan Pengaruh Budaya Hukum di Indonesia" yang dipublikasikan dalam Muhammadiyah Law Review Volume 8 Nomor 1 Tahun 2024, Arifin, Andriyani, dan Fajar menganalisis bagaimana budaya hukum Indonesia beradaptasi dengan tantangan kontemporer. Program pelatihan paralegal, khususnya untuk hak-hak perempuan, menunjukkan strategi pemberdayaan hukum akar rumput yang efektif. LBH APIK Jakarta, misalnya, telah melatih 120 paralegal di Makassar untuk menangani pengajuan dan pelacakan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Tantangan korupsi dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan kesenjangan antara nilai-nilai ideal dan praktik aktual. Survei Integritas Sektor Publik 2008 menempatkan Mahkamah Agung pada peringkat terendah dalam integritas di antara layanan publik. Indonesia mendapat skor 37/100 pada Indeks Persepsi Korupsi Transparency International 2024, menempatkannya pada peringkat 99 dari 180 negara. Namun, keberhasilan Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) yang didirikan tahun 2003 dengan tingkat penghukuman hampir 100% selama beberapa tahun menunjukkan potensi transformasi budaya hukum melalui institusi yang kuat dan independen.

Integrasi teknologi dalam sistem hukum menghadapi hambatan budaya yang signifikan. Preferensi masyarakat untuk interaksi tatap muka dalam proses hukum menciptakan resistensi terhadap digitalisasi. Hal ini tercermin dalam rendahnya tingkat adopsi e-court dan layanan hukum digital lainnya. Di sisi lain, pandemi COVID-19 memaksa akselerasi digitalisasi, di mana Mahkamah Konstitusi berhasil melakukan sidang online, menunjukkan adaptabilitas sistem hukum ketika diperlukan.

Kesenjangan antara hukum formal dan hukum yang hidup dalam masyarakat tetap menjadi tantangan fundamental. Otje Salman dalam "Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer" menganalisis ketegangan antara hukum formal dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Meskipun Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 mengakui masyarakat adat dan identitas budaya mereka, implementasi pengakuan ini masih menghadapi berbagai hambatan. Konflik antara sistem pewarisan yang beragam (matrilineal di Minangkabau, patrilineal di Batak, dan parental di Jawa) dengan hukum negara dan hukum Islam menunjukkan kompleksitas integrasi pluralisme hukum.

Dalam konteks regional, disparitas dalam budaya hukum antar daerah di Indonesia juga menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji. Daerah-daerah dengan tradisi hukum adat yang kuat seperti Bali, Minangkabau, dan Papua menunjukkan pola interaksi yang berbeda dengan hukum negara dibandingkan dengan daerah-daerah yang lebih terpengaruh oleh modernisasi. Di Bali, misalnya, sistem desa pakraman (desa adat) masih memiliki otoritas yang kuat dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat.

Transformasi sosial yang cepat akibat globalisasi dan modernisasi juga memberikan tekanan terhadap budaya hukum tradisional. Generasi muda yang terpapar pada nilai-nilai global melalui media sosial dan pendidikan modern seringkali mengalami dilema antara mempertahankan nilai-nilai tradisional dan mengadopsi nilai-nilai modern. Hal ini menciptakan dinamika generasional dalam budaya hukum, di mana generasi tua cenderung mempertahankan pendekatan tradisional sementara generasi muda lebih terbuka terhadap perubahan.

Peran media massa dan media sosial dalam membentuk budaya hukum juga semakin signifikan. Fenomena "trial by media" dan viralitas kasus-kasus hukum di media sosial menunjukkan bagaimana opini publik dapat mempengaruhi proses hukum. Dalam artikel "No Viral No Justice: A Criminological Review of Social Media-Based Law Enforcement from the Perspective of Progressive Law" penulis menganalisis bagaimana media sosial telah mengubah dinamika penegakan hukum di Indonesia.

Pendekatan hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo menawarkan perspektif alternatif dalam memahami budaya hukum Indonesia. Hukum progresif menekankan bahwa "hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya" dan mendorong penegak hukum untuk berani melakukan terobosan hukum (rule breaking) demi mencapai keadilan substantif. Pendekatan ini resonan dengan nilai-nilai budaya Indonesia yang mengutamakan keadilan dan kemanusiaan di atas formalisme hukum.

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, integrasi berbagai elemen budaya hukum menjadi tantangan sekaligus peluang. Upaya kodifikasi dan unifikasi hukum harus mempertimbangkan keragaman budaya hukum lokal untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan berkeadilan. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, misalnya, mencoba mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional melalui

pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat.

Peran lembaga pendidikan hukum dalam membentuk budaya hukum generasi mendatang tidak dapat diabaikan. Reformasi kurikulum pendidikan hukum yang mengintegrasikan pendekatan interdisipliner, pendidikan klinis, dan pembelajaran berbasis kasus menunjukkan upaya untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memahami teori hukum tetapi juga sensitif terhadap konteks sosial dan budaya. Namun, implementasi reformasi ini masih menghadapi resistensi dari tradisi pendidikan hukum yang doktrinal.

Dominasi pendekatan doktrinal, minimnya penelitian empiris, dan lemahnya koneksi antara teori dan praktik menjadi hambatan dalam menghasilkan praktisi hukum yang memahami kompleksitas budaya hukum Indonesia. Pemberdayaan masyarakat adat dan pengakuan terhadap kearifan lokal menjadi aspek penting dalam pengembangan budaya hukum yang inklusif. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui eksistensi masyarakat adat dan hak-hak tradisional mereka memberikan momentum untuk revitalisasi hukum adat. Namun, implementasi putusan-putusan ini masih menghadapi hambatan birokrasi dan konflik kepentingan dengan berbagai pihak.

Dalam konteks ekonomi, budaya hukum juga mempengaruhi iklim investasi dan kepastian hukum. Inkonsistensi penegakan hukum, korupsi, dan birokrasi yang berbelit-belit menciptakan ketidakpastian yang menghambat pembangunan ekonomi. Di sisi lain, praktik-praktik bisnis tradisional yang berbasis pada kepercayaan dan hubungan personal (*guanxi*) masih bertahan di tengah formalisasi sistem ekonomi.

Peran perempuan dalam sistem hukum dan budaya hukum Indonesia juga mengalami transformasi signifikan. Dari yang sebelumnya terpinggirkan, perempuan kini semakin aktif baik sebagai praktisi hukum maupun sebagai pencari keadilan. Namun, nilai-nilai patriarkis yang masih kuat dalam beberapa komunitas menciptakan hambatan struktural bagi kesetaraan gender dalam akses terhadap keadilan.

Aspek lingkungan hidup dalam budaya hukum Indonesia juga semakin mendapat perhatian. Kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, seperti sasi di Maluku atau subak di Bali, menunjukkan potensi integrasi nilai-nilai tradisional dalam hukum lingkungan modern. Namun, tekanan pembangunan ekonomi seringkali mengabaikan nilai-nilai ini, menciptakan konflik antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan pendekatan holistik dalam pengembangan budaya hukum Indonesia. pentingnya pendekatan yang mencakup reformasi pendidikan hukum, penguatan institusi, pemberdayaan masyarakat, dan transformasi budaya organisasi dalam lembaga penegak hukum.

Proyek kerjasama internasional seperti EU-UNDP SUSTAIN (Support for Reform of the Justice Sector in Indonesia) yang berlangsung dari 2014-2019 dengan dana €10 juta menunjukkan komitmen untuk reformasi sektor peradilan. Program ini mendukung peningkatan sistem manajemen kasus, manajemen sumber daya manusia, dan mekanisme pengawasan yudisial. Namun, keberlanjutan reformasi ini setelah berakhirnya dukungan internasional menjadi tantangan tersendiri.

Digitalisasi dan revolusi industri 4.0 membawa tantangan baru bagi budaya hukum Indonesia. Munculnya ekonomi digital, cryptocurrency, dan berbagai inovasi teknologi lainnya memerlukan adaptasi cepat dari sistem hukum. Namun, budaya hukum yang cenderung reaktif daripada proaktif seringkali membuat regulasi tertinggal dari perkembangan teknologi. Hal ini menciptakan zona abu-abu hukum yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal atau merugikan konsumen.

Pandemi COVID-19 telah menjadi katalis perubahan dalam budaya hukum Indonesia. Akselerasi digitalisasi layanan hukum, sidang online, dan berbagai inovasi

lainnya menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mampu beradaptasi ketika diperlukan. Namun, pertanyaannya adalah apakah perubahan ini akan bertahan pasca-pandemi atau kembali ke pola lama.

Peran organisasi masyarakat sipil dalam advokasi hukum dan pemberdayaan masyarakat juga semakin signifikan. Lembaga-lembaga seperti YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), dan berbagai organisasi lainnya berperan penting dalam mendorong reformasi hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Aktivisme hukum ini menjadi kekuatan penyeimbang terhadap dominasi negara dalam pembentukan budaya hukum.

Dalam konteks ASEAN, harmonisasi hukum regional juga memberikan tekanan terhadap budaya hukum nasional. Integrasi ekonomi ASEAN memerlukan harmonisasi berbagai aspek hukum, dari hukum perdagangan hingga hak asasi manusia. Hal ini menciptakan dinamika antara mempertahankan kekhasan budaya hukum nasional dan kebutuhan untuk harmonisasi regional.

Isu-isu kontemporer seperti terorisme, narkoba, dan kejahatan transnasional juga mempengaruhi evolusi budaya hukum Indonesia. Pendekatan keamanan yang dominan dalam menangani isu-isu ini seringkali berbenturan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan *due process of law*. Keseimbangan antara keamanan dan kebebasan menjadi tantangan berkelanjutan dalam pengembangan budaya hukum yang demokratis.

Peran tokoh agama dan adat dalam membentuk budaya hukum juga tetap signifikan, terutama di daerah-daerah dengan identitas keagamaan atau adat yang kuat. Fatwa-fatwa dari organisasi keagamaan dan keputusan-keputusan adat seringkali memiliki pengaruh yang lebih kuat daripada hukum negara dalam mengatur perilaku masyarakat. Hal ini menciptakan kompleksitas dalam penegakan hukum negara yang harus mempertimbangkan sensitivitas budaya dan agama.

Dalam artikel "Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural" yang dipublikasikan dalam SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015, Makmur menganalisis dinamika budaya hukum dalam konteks multikulturalisme Indonesia. Keberagaman budaya yang menjadi kekayaan Indonesia juga menciptakan tantangan dalam menciptakan budaya hukum yang inklusif dan mengakomodasi berbagai kepentingan.

Transformasi budaya hukum juga terkait erat dengan pembangunan demokrasi di Indonesia. Transisi dari otoritarianisme Orde Baru ke era reformasi membawa perubahan fundamental dalam budaya hukum, dari yang sebelumnya menekankan ketertiban dan stabilitas menjadi lebih menekankan kebebasan dan hak asasi manusia. Namun, nostalgia terhadap "ketertiban" masa lalu masih muncul di tengah kompleksitas demokrasi kontemporer.

Peran media dalam membentuk persepsi publik tentang hukum juga semakin krusial. Pemberitaan yang sensasional tentang kasus-kasus hukum seringkali membentuk opini publik yang kemudian mempengaruhi proses hukum. Fenomena "trial by media" menunjukkan bagaimana budaya hukum tidak lagi terbatas pada ruang pengadilan tetapi meluas ke ruang publik yang lebih luas.

Dalam konteks desentralisasi, otonomi daerah memberikan ruang bagi pengembangan budaya hukum lokal. Peraturan Daerah (Perda) yang mengakomodasi nilai-nilai lokal menunjukkan dinamika bottom-up dalam pembentukan hukum. Namun, beberapa Perda yang diskriminatif atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia menunjukkan tantangan dalam menjaga koherensi sistem hukum nasional.

Peran hakim dalam mengembangkan hukum melalui putusan-putusan yang progresif juga menjadi aspek penting dalam evolusi budaya hukum. Putusan-putusan landmark seperti pengakuan hak masyarakat adat atas hutan adat menunjukkan potensi yurisprudensi dalam mendorong perubahan budaya hukum. Namun, konsistensi dan keberanian hakim dalam menghasilkan putusan progresif masih menjadi tantangan.

Aspek ekonomi politik juga mempengaruhi budaya hukum Indonesia. Dominasi elit politik dan ekonomi dalam pembentukan hukum seringkali menghasilkan regulasi yang lebih menguntungkan kepentingan elit daripada kepentingan publik. Fenomena "regulatory capture" di mana pembuat kebijakan dipengaruhi oleh kepentingan yang seharusnya mereka atur menunjukkan kerentanan sistem hukum terhadap pengaruh kekuasaan.

Dalam menghadapi kompleksitas tersebut, pengembangan budaya hukum yang adaptif dan responsif menjadi kebutuhan mendesak. Budaya hukum yang ideal untuk Indonesia adalah yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia dengan nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan kearifan lokal lainnya.

Penelitian tentang budaya hukum Indonesia masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Dominasi pendekatan normatif dalam penelitian hukum perlu diimbangi dengan penelitian empiris yang mengeksplorasi bagaimana hukum benar-benar bekerja dalam masyarakat. Pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif sosiologi, antropologi, politik, dan ekonomi diperlukan untuk memahami kompleksitas budaya hukum Indonesia.

Dengan demikian, karakteristik dan penerapan budaya hukum di Indonesia menunjukkan kompleksitas yang luar biasa. Pluralisme hukum, warisan sejarah, keragaman budaya, dan dinamika kontemporer menciptakan tantangan sekaligus peluang dalam pengembangan sistem hukum yang efektif dan berkeadilan. Pemahaman mendalam tentang budaya hukum Indonesia menjadi prasyarat untuk setiap upaya reformasi hukum yang bermakna. Tanpa mempertimbangkan konteks budaya, reformasi hukum berisiko menjadi sekadar perubahan formal tanpa dampak substantif terhadap kehidupan masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Budaya Hukum**

Budaya hukum merupakan konsep fundamental dalam memahami dinamika bekerjanya sistem hukum dalam masyarakat. Konsep ini menjadi jembatan yang menghubungkan antara hukum sebagai norma abstrak dengan realitas penerapannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang plural dan multikultural, pemahaman mendalam tentang budaya hukum menjadi krusial untuk memahami mengapa hukum dapat berfungsi efektif di suatu tempat namun gagal di tempat lain, mengapa masyarakat memilih jalur penyelesaian sengketa tertentu dibandingkan yang lain, dan bagaimana nilai-nilai lokal mempengaruhi penerimaan atau penolakan terhadap hukum negara.

Konsep budaya hukum pertama kali diperkenalkan secara sistematis oleh Lawrence M. Friedman dalam karyanya yang monumental "The Legal System: A Social Science Perspective" pada tahun 1975. Friedman mendefinisikan budaya hukum sebagai "the network of values and attitudes relating to law, which determines when and why and where people turn to law or government, or turn away." Definisi ini menekankan bahwa budaya hukum bukan sekadar sekumpulan norma atau aturan, melainkan jaringan kompleks dari nilai-nilai, sikap, keyakinan, harapan, dan opini masyarakat tentang hukum

dan sistem hukum. Budaya hukum dengan demikian mencakup aspek kognitif (pengetahuan tentang hukum), afektif (perasaan terhadap hukum), dan konatif (kecenderungan berperilaku dalam konteks hukum).

Dalam edisi bahasa Indonesia yang diterbitkan tahun 2009, Friedman lebih lanjut menjelaskan bahwa budaya hukum adalah "sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum—kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya." Friedman menekankan bahwa budaya hukum merupakan suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya.

Lebih lanjut, Friedman menganalogikan budaya hukum sebagai bensin yang menggerakkan mesin keadilan. Struktur hukum diibaratkan sebagai mesin, substansi hukum sebagai apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Tanpa budaya hukum yang mendukung, struktur hukum yang paling canggih sekalipun dan substansi hukum yang paling progresif tidak akan dapat berfungsi secara efektif.

Dari perspektif Indonesia, Satjipto Rahardjo, guru besar hukum dari Universitas Diponegoro, memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan pemahaman budaya hukum yang lebih kontekstual dengan realitas Indonesia. Dalam bukunya "Ilmu Hukum" (1982), Rahardjo mendefinisikan budaya hukum sebagai "nilai-nilai, sikap-sikap, dan perilaku-perilaku yang berkaitan dengan hukum dan lembaga-lembaganya." Definisi ini menekankan aspek perilaku aktual masyarakat, bukan hanya sikap atau nilai abstrak.

Rahardjo lebih lanjut menjelaskan bahwa budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan. Ia menekankan bahwa kualitas budaya hukum menentukan kualitas penegakan hukum. Budaya hukum yang buruk akan menghasilkan penegakan hukum yang buruk pula, sebaliknya budaya hukum yang baik akan mendorong penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

Dalam konteks hukum progresif yang dikembangkannya, Rahardjo menyatakan bahwa "Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi membangun kehidupan ber hukum dalam masyarakat." Pandangan ini menempatkan manusia sebagai pusat dari hukum, bukan sebaliknya. Hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.

Perspektif lain yang sangat berpengaruh dalam diskursus budaya hukum Indonesia datang dari Mochtar Kusumaatmadja, arsitek teori hukum pembangunan Indonesia. Kusumaatmadja mendefinisikan budaya hukum sebagai "nilai-nilai, sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum." Yang membedakan perspektif Kusumaatmadja adalah penekanannya pada aspek pembangunan dan transformasi sosial. Ia berpendapat bahwa "Hukum dan budaya hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses transformasi masyarakat Indonesia menuju masyarakat modern-industrial berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945."

Kusumaatmadja mengembangkan konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*), yang diadaptasi dari pemikiran Roscoe Pound namun disesuaikan dengan konteks Indonesia. Dalam pandangannya, budaya hukum harus dipahami dalam konteks dinamis pembangunan nasional, di mana hukum tidak hanya berfungsi untuk mempertahankan status quo, tetapi juga sebagai instrumen

untuk mendorong perubahan sosial yang terencana dan terarah.

Soetandyo Wignjosebroto, sosiolog hukum terkemuka Indonesia, memberikan perspektif antropologis dalam memahami budaya hukum. Ia menekankan bahwa "hukum lokal dan tradisional itu sesungguhnya berumur lebih tua dan lebih mengakar dalam sejarah, daripada apa yang disebut nasional dan modern itu." Perspektif ini mengingatkan kita bahwa budaya hukum Indonesia tidak dapat dipahami tanpa mempertimbangkan lapisan-lapisan historis yang membentuknya, termasuk hukum adat yang telah ada jauh sebelum negara Indonesia modern terbentuk.

David Nelken, pakar hukum komparatif internasional, memberikan kerangka analisis yang lebih kompleks untuk memahami budaya hukum. Nelken mengidentifikasi tiga aspek kritis dalam studi budaya hukum: pertama, fakta empiris tentang bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat; kedua, pendekatan teoretis yang digunakan untuk mempelajari fenomena tersebut; dan ketiga, asumsi normatif yang mendasari analisis budaya hukum. Nelken menekankan pentingnya menghindari etnosentrisme dalam studi budaya hukum komparatif dan mengakui bahwa budaya hukum adalah fenomena yang dinamis dan seringkali diperebutkan (*contested*).

Werner Menski, profesor hukum komparatif dari School of Oriental and African Studies (SOAS) London, mengembangkan model triangular pluralisme hukum yang sangat relevan untuk memahami budaya hukum Indonesia. Model ini mengintegrasikan tiga pendekatan utama dalam teori hukum: hukum alam (*natural law*), hukum positif (*positive law*), dan tradisi sosio-legal. Menski berargumen bahwa setiap sistem hukum, termasuk Indonesia, merupakan hasil interaksi dinamis antara ketiga elemen ini, dan analisis yang efektif harus mempertimbangkan ketiganya.

Dalam konteks Indonesia, pemahaman tentang budaya hukum tidak dapat dilepaskan dari realitas pluralisme hukum yang menjadi karakteristik mendasar sistem hukum nasional. Indonesia menampilkan salah satu contoh pluralisme hukum paling kompleks di dunia, dengan koeksistensi hukum adat, hukum Islam, dan hukum sipil warisan kolonial Belanda. Pluralisme ini bukan sekadar fakta historis, tetapi realitas yang terus membentuk cara masyarakat Indonesia memahami dan berinteraksi dengan hukum.

Daniel S. Lev, indonesianis terkemuka yang banyak meneliti sistem hukum Indonesia, menyatakan bahwa budaya hukum Indonesia dibentuk oleh ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan modern, antara orientasi komunal dan individual, serta antara pendekatan substantif dan prosedural terhadap keadilan. Lev menekankan bahwa transformasi budaya hukum Indonesia tidak dapat dipahami tanpa mempertimbangkan konteks politik dan sosial yang lebih luas, termasuk warisan kolonial, proses *nation-building*, dan dinamika demokratisasi.

Konsep budaya hukum juga harus dipahami dalam konteks Pancasila sebagai *grundnorm* atau norma dasar sistem hukum Indonesia. Pancasila bukan sekadar ideologi negara, tetapi juga membentuk orientasi nilai dalam budaya hukum Indonesia. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan landasan religius-spiritual bagi hukum, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menekankan aspek keadilan substantif, Persatuan Indonesia mengakomodasi keberagaman dalam kesatuan, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menekankan musyawarah-mufakat, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengarahkan hukum untuk kesejahteraan bersama.

Dalam perkembangan kontemporer, budaya hukum Indonesia menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi. Penetrasi nilai-nilai hukum global, terutama melalui instrumen hak asasi manusia internasional dan standar *good governance*, menciptakan dinamika baru dalam budaya hukum lokal. Di satu sisi, terdapat tekanan untuk

mengadopsi standar internasional; di sisi lain, terdapat resistensi untuk mempertahankan kekhasan lokal. Dinamika ini menciptakan apa yang oleh beberapa ahli disebut sebagai "budaya hukum hibrida" yang menggabungkan elemen lokal dan global.

**Tabel 1: Perbandingan Definisi Budaya Hukum Menurut Para Ahli**

| Ahli                     | Definisi Budaya Hukum                                                                                                                                           | Penekanan Utama         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Lawrence M. Friedman     | Jaringan nilai dan sikap yang berkaitan dengan hukum yang menentukan kapan, mengapa, dan di mana orang beralih ke hukum atau pemerintah, atau berpaling darinya | Aspek sosial-psikologis |
| Satjipto Rahardjo        | Nilai-nilai, sikap-sikap, dan perilaku-perilaku yang berkaitan dengan hukum dan lembaga-lembaganya                                                              | Pola perilaku aktual    |
| Mochtar Kusumaatmadja    | Nilai-nilai, sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum                                                                                      | Konteks pembangunan     |
| Soetandyo Wignjosoebroto | Lapisan-lapisan historis yang membentuk kesadaran dan praktik hukum masyarakat                                                                                  | Perspektif antropologis |
| David Nelken             | Fenomena kompleks yang mencakup fakta empiris, pendekatan teoretis, dan asumsi normatif                                                                         | Analisis multi-dimensi  |
| Werner Menski            | Hasil interaksi dinamis antara hukum alam, hukum positif, dan tradisi sosio-legal                                                                               | Pluralisme hukum        |

Pemahaman komprehensif tentang budaya hukum memerlukan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan ilmu hukum doktrinal. Budaya hukum bukan konsep statis yang dapat didefinisikan sekali untuk selamanya, melainkan fenomena dinamis yang terus berevolusi seiring perubahan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks Indonesia kontemporer, budaya hukum menghadapi berbagai paradoks. Di satu sisi, terdapat peningkatan kesadaran hukum formal yang ditandai dengan meningkatnya jumlah perkara di pengadilan dan penggunaan mekanisme hukum formal. Di sisi lain, kepercayaan terhadap institusi hukum formal masih rendah, yang tercermin dalam preferensi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur informal. Paradoks ini menunjukkan kompleksitas budaya hukum Indonesia yang tidak dapat direduksi menjadi dikotomi sederhana antara tradisional versus modern atau formal versus informal.

Budaya hukum Indonesia juga dibentuk oleh pengalaman historis yang unik. Pengalaman kolonialisme menciptakan sikap ambivalen terhadap hukum formal yang dipersepsikan sebagai instrumen kekuasaan asing. Era Orde Baru dengan pendekatan otoritarian terhadap hukum memperkuat persepsi hukum sebagai alat kekuasaan daripada instrumen keadilan. Era Reformasi membawa harapan baru untuk supremasi hukum, namun juga menghadapi tantangan korupsi sistemik dan lemahnya penegakan hukum.

Salah satu karakteristik penting budaya hukum Indonesia adalah apa yang disebut sebagai "rechtspluralisme" atau pluralisme hukum. Konsep ini merujuk pada koeksistensi berbagai sistem hukum dalam satu wilayah yang sama. Di Indonesia, pluralisme hukum bukan hanya realitas empiris tetapi juga diakui secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Pluralisme hukum di Indonesia dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk. Pertama, pluralisme hukum lemah (weak legal pluralism) di mana hukum negara mengakui dan memberikan ruang bagi hukum adat atau agama dalam batas-batas tertentu. Kedua, pluralisme hukum kuat (strong legal pluralism) di mana berbagai sistem hukum beroperasi secara paralel tanpa hierarki yang jelas. Ketiga, pluralisme hukum baru (new legal pluralism) yang mengakui bahwa hukum tidak hanya diproduksi oleh negara tetapi

juga oleh berbagai aktor non-negara.

Pemahaman tentang budaya hukum Indonesia juga harus mempertimbangkan dimensi religius yang kuat dalam masyarakat. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki tradisi hukum Islam yang kuat, yang berinteraksi dengan sistem hukum negara dalam berbagai cara. Di beberapa daerah seperti Aceh, hukum Islam diterapkan secara formal melalui qanun. Di daerah lain, nilai-nilai hukum Islam mempengaruhi praktik hukum meskipun tidak diformalkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dimensi ekonomi juga mempengaruhi budaya hukum Indonesia. Kesenjangan ekonomi yang besar menciptakan akses yang tidak setara terhadap keadilan. Mereka yang memiliki sumber daya ekonomi lebih besar cenderung dapat mengakses sistem hukum formal dengan lebih efektif, sementara masyarakat miskin seringkali terpinggirkan. Fenomena ini menciptakan apa yang disebut sebagai "budaya hukum berlapis" di mana pengalaman hukum seseorang sangat ditentukan oleh posisi sosial-ekonominya.

## **B. Ciri-Ciri Budaya Hukum Indonesia**

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, 300 kelompok etnis, dan 700 bahasa daerah, memiliki budaya hukum yang sangat kompleks dan unik. Keberagaman ini bukan hanya sekadar fakta demografis, tetapi membentuk karakteristik fundamental dari cara masyarakat Indonesia memahami, memaknai, dan mempraktikkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Budaya hukum Indonesia merupakan hasil dari perpaduan berbagai tradisi hukum yang telah berkembang selama berabad-abad, dipengaruhi oleh faktor geografis, historis, sosial, ekonomi, dan politik yang membentuk identitas hukum nasional yang distingtif.

Salah satu karakteristik paling menonjol dari budaya hukum Indonesia adalah preferensi kuat terhadap penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mediasi dibandingkan litigasi formal di pengadilan. Penelitian empiris yang dilakukan oleh Van Vollenhoven Institute menunjukkan bahwa lebih dari 70% sengketa di tingkat desa diselesaikan melalui mekanisme informal tanpa melibatkan pengadilan negara. Preferensi ini bukan semata-mata karena keterbatasan akses terhadap sistem peradilan formal, tetapi berakar pada nilai-nilai budaya yang mengutamakan harmoni sosial, menjaga hubungan baik, dan menghindari konfrontasi terbuka.

Musyawarah-mufakat sebagai mekanisme pengambilan keputusan merupakan ciri khas budaya hukum Indonesia yang membedakannya dari sistem adversarial yang dominan di negara-negara common law atau bahkan sistem inquisitorial di negara-negara civil law. Dalam musyawarah, proses sama pentingnya dengan hasil. Setiap pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, dan keputusan diambil bukan melalui pemungutan suara mayoritas tetapi melalui konsensus yang dicapai setelah deliberasi panjang. Mekanisme ini mencerminkan nilai gotong royong dan kebersamaan yang menjadi fondasi kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Kawamura dalam studinya tentang demokrasi dan konsensus di Indonesia menemukan bahwa musyawarah-mufakat bukan hanya mekanisme tradisional yang bertahan di tingkat desa, tetapi juga mempengaruhi praktik politik dan hukum di tingkat nasional. Dalam konteks parlemen, misalnya, meskipun mekanisme voting tersedia, upaya untuk mencapai konsensus melalui lobby dan konsultasi informal seringkali mendahului pengambilan keputusan formal. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai tradisional terus mempengaruhi praktik hukum modern.

Karakteristik lain yang menonjol adalah peran sentral tokoh masyarakat dalam proses hukum. Pemimpin adat, tokoh agama, tetua kampung, dan figur otoritas tradisional lainnya memiliki pengaruh signifikan dalam penyelesaian sengketa dan penegakan norma

sosial. Legitimasi mereka tidak berasal dari penunjukan formal oleh negara, tetapi dari pengakuan masyarakat berdasarkan kebijaksanaan, integritas, dan pemahaman mendalam tentang adat istiadat setempat. Dalam banyak kasus, keputusan yang dibuat oleh tokoh-tokoh ini lebih dihormati dan dipatuhi dibandingkan putusan pengadilan negara.

Penelitian yang dilakukan oleh UNDP dalam program Justice for the Poor menemukan bahwa di banyak daerah di Indonesia, masyarakat lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui tokoh adat atau agama karena beberapa alasan: prosesnya lebih cepat dan murah, menggunakan bahasa dan logika yang dipahami masyarakat, mempertimbangkan konteks sosial yang lebih luas, dan fokus pada pemulihan hubungan sosial daripada penghukuman. Hal ini menunjukkan bahwa budaya hukum Indonesia sangat menekankan aspek restoratif dibandingkan retributif.

Dimensi komunitarian merupakan ciri penting lainnya dari budaya hukum Indonesia. Berbeda dengan orientasi individualistik yang dominan dalam tradisi hukum Barat, masyarakat Indonesia cenderung memandang individu sebagai bagian integral dari komunitas. Hak dan kewajiban individu dipahami dalam konteks relasi sosial yang lebih luas. Konsep "rukun" (harmoni) menjadi nilai sentral yang mempengaruhi cara masyarakat memahami keadilan. Keadilan bukan hanya tentang penegakan hak individual, tetapi juga tentang pemeliharaan keseimbangan dan harmoni sosial.

Pluralisme hukum merupakan karakteristik struktural budaya hukum Indonesia. Koeksistensi berbagai sistem hukum—adat, agama (terutama Islam), dan hukum negara—menciptakan lanskap hukum yang kompleks di mana masyarakat dapat memilih forum hukum yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Fenomena forum shopping ini bukan dilihat sebagai anomali tetapi sebagai bagian normal dari navigasi hukum sehari-hari. Penelitian di Aceh, misalnya, menunjukkan bagaimana masyarakat secara strategis memilih antara pengadilan adat, mahkamah syariah, atau pengadilan negeri tergantung pada jenis kasus dan hasil yang diharapkan.

Hubungan antara hukum dan agama, terutama Islam, merupakan karakteristik penting budaya hukum Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, nilai-nilai Islam mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang keadilan, moralitas, dan legalitas. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, prinsip-prinsip hukum Islam mempengaruhi berbagai aspek hukum, dari hukum keluarga hingga ekonomi syariah. Di beberapa daerah seperti Aceh, Banten, dan Sumatera Barat, pengaruh hukum Islam lebih kuat dan terinstitusionalisasi.

**Tabel 2: Karakteristik Utama Budaya Hukum Indonesia**

| Karakteristik          | Deskripsi                                          | Manifestasi                                |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Preferensi Musyawarah  | Penyelesaian sengketa melalui dialog dan konsensus | 70% sengketa desa diselesaikan informal    |
| Peran Tokoh Masyarakat | Otoritas tradisional dalam penegakan norma         | Kepala adat, kyai, tetua sebagai mediator  |
| Orientasi Komunitarian | Individu sebagai bagian komunitas                  | Keputusan mempertimbangkan dampak sosial   |
| Pluralisme Hukum       | Koeksistensi berbagai sistem hukum                 | Adat, agama, dan negara beroperasi paralel |
| Nilai Harmoni (Rukun)  | Penekanan pada keseimbangan sosial                 | Hindari konfrontasi, jaga hubungan baik    |
| Dimensi Religius       | Pengaruh agama dalam konsepsi keadilan             | Hukum Islam dalam berbagai aspek           |
| Gotong Royong          | Kerjasama dan saling membantu                      | Penyelesaian masalah secara kolektif       |
| Hirarki Sosial         | Penghormatan pada senioritas dan                   | Pengaruh dalam proses hukum                |

|                |                                          |                           |
|----------------|------------------------------------------|---------------------------|
|                | status                                   |                           |
| Fleksibilitas  | Hukum sebagai pedoman, bukan aturan kaku | Penerapan kontekstual     |
| Oral Tradition | Tradisi lisan dalam transmisi hukum      | Hukum adat tidak tertulis |

Karakteristik lain yang penting adalah fleksibilitas dalam penerapan hukum. Masyarakat Indonesia cenderung memandang hukum bukan sebagai aturan kaku yang harus diterapkan secara literal, tetapi sebagai pedoman yang perlu disesuaikan dengan konteks. Konsep "kebijaksanaan" (wisdom) lebih dihargai daripada kepastian hukum formal. Hal ini tercermin dalam ungkapan "di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung" yang menunjukkan pentingnya adaptasi terhadap konteks lokal.

Tradisi lisan (oral tradition) memainkan peran penting dalam budaya hukum Indonesia. Banyak norma hukum adat yang tidak tertulis tetapi diwariskan melalui cerita, pepatah, dan praktik dari generasi ke generasi. Pengetahuan hukum ini embedded dalam praktik sosial sehari-hari dan ritual adat. Misalnya, di masyarakat Minangkabau, pepatah adat (petatah-petitih) berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial.

Dalam konteks perbandingan regional, budaya hukum Indonesia menunjukkan kesamaan dan perbedaan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Seperti halnya Thailand dan Filipina, Indonesia memiliki tradisi kuat penyelesaian sengketa informal. Namun, berbeda dengan Singapura yang mengadopsi pendekatan legalistik yang ketat, Indonesia mempertahankan fleksibilitas dan pluralisme dalam sistem hukumnya.<sup>37</sup> Malaysia, meskipun memiliki kesamaan dalam hal pengaruh Islam dan tradisi Melayu, mengembangkan sistem hukum yang lebih tersentralisasi dibandingkan Indonesia.

Penelitian komparatif menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum formal di Indonesia relatif rendah dibandingkan negara-negara tetangga. Corruption Perceptions Index menempatkan Indonesia pada peringkat 110 dari 180 negara, menunjukkan persepsi korupsi yang masih tinggi dalam sistem hukum. Namun, yang menarik adalah meskipun kepercayaan terhadap institusi formal rendah, masyarakat Indonesia memiliki mekanisme alternatif yang efektif untuk menjaga ketertiban sosial melalui institusi informal.

Dimensi gender dalam budaya hukum Indonesia menunjukkan kompleksitas tersendiri. Di satu sisi, nilai-nilai patriarkal yang kuat dalam banyak masyarakat adat dan interpretasi konservatif ajaran agama seringkali menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Di sisi lain, beberapa masyarakat adat seperti Minangkabau memiliki sistem matrilineal yang memberikan posisi penting bagi perempuan. Ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan modern, antara norma agama dan sekular, menciptakan lanskap yang kompleks bagi keadilan gender.

Faktor geografis Indonesia sebagai negara kepulauan juga membentuk karakteristik unik budaya hukumnya. Isolasi geografis relatif dari banyak komunitas menciptakan variasi lokal yang kaya dalam praktik hukum. Setiap pulau atau wilayah mengembangkan tradisi hukumnya sendiri yang disesuaikan dengan kondisi ekologis, ekonomi, dan sosial setempat. Misalnya, hukum adat masyarakat pesisir berbeda dengan masyarakat pegunungan dalam hal pengaturan sumber daya alam.

Modernisasi dan globalisasi membawa dinamika baru dalam budaya hukum Indonesia. Penetrasi teknologi informasi, meningkatnya mobilitas sosial, dan eksposur terhadap nilai-nilai global menciptakan generasi muda yang memiliki orientasi hukum berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka cenderung lebih individualistik, lebih menuntut transparansi dan akuntabilitas, dan lebih terbuka terhadap mekanisme hukum formal. Namun, nilai-nilai tradisional tidak hilang begitu saja tetapi bertransformasi dan

beradaptasi dengan konteks baru.

Karakteristik penting lainnya adalah sikap ambivalen terhadap hukum negara. Di satu sisi, ada pengakuan bahwa hukum negara diperlukan untuk mengatur kehidupan modern yang kompleks. Di sisi lain, ada skeptisisme terhadap hukum negara yang dipersepsikan sebagai asing, birokratis, dan seringkali tidak adil. Ambivalensi ini menciptakan situasi di mana masyarakat secara selektif mematuhi hukum negara, menggunakannya ketika menguntungkan dan menghindarinya ketika merugikan.

Budaya hukum Indonesia juga dicirikan oleh pentingnya jaringan sosial (social network) dalam navigasi hukum. Konsep "kenal" dan "hubungan" memainkan peran penting dalam bagaimana seseorang mengakses keadilan. Mereka yang memiliki jaringan sosial yang kuat dan modal sosial yang besar cenderung dapat menavigasi sistem hukum dengan lebih efektif. Fenomena ini menciptakan ketimpangan akses terhadap keadilan berdasarkan kelas sosial.

Aspek temporal juga penting dalam budaya hukum Indonesia. Konsep waktu yang lebih fleksibel (polychronic) berbeda dengan orientasi waktu linear (monochronic) dalam sistem hukum modern. Proses hukum adat seringkali tidak terikat pada jadwal ketat tetapi mengikuti ritme sosial dan ritual komunitas. Misalnya, penyelesaian sengketa tanah adat mungkin menunggu musim panen atau upacara adat tertentu. Fleksibilitas temporal ini seringkali bentrok dengan tuntutan efisiensi sistem hukum modern.

Dalam hal sanksi hukum, budaya hukum Indonesia cenderung menekankan aspek pemulihan (restorative) daripada penghukuman (punitive). Konsep "malu" (shame) sebagai mekanisme kontrol sosial seringkali lebih efektif daripada sanksi formal. Pengucilan sosial, kehilangan muka, dan tekanan komunitas berfungsi sebagai deterrent yang kuat. Dalam banyak kasus, pelaku pelanggaran lebih takut sanksi sosial daripada sanksi hukum formal.

### **C. Penerapan Budaya Hukum di Indonesia**

Penerapan budaya hukum di Indonesia menampilkan kompleksitas yang luar biasa, mencerminkan interaksi dinamis antara berbagai sistem nilai, institusi formal dan informal, serta konteks sosial-politik yang terus berubah. Implementasi budaya hukum tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan dalam arena yang dipenuhi kontestasi, negosiasi, dan adaptasi berkelanjutan antara berbagai pemangku kepentingan. Pemahaman mendalam tentang bagaimana budaya hukum diterapkan dalam praktik memerlukan analisis multi-level yang mempertimbangkan dinamika lokal, nasional, dan global yang saling mempengaruhi.

Dalam sistem peradilan formal, penerapan budaya hukum Indonesia menghadapi paradoks fundamental. Di satu sisi, struktur peradilan telah mengalami modernisasi signifikan dengan pembentukan berbagai pengadilan khusus seperti Pengadilan Niaga untuk menangani sengketa bisnis dan kepailitan, Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk mengadili pelanggaran HAM berat, Pengadilan Hubungan Industrial untuk sengketa ketenagakerjaan, Pengadilan Perikanan untuk tindak pidana di bidang perikanan, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk khusus untuk memberantas korupsi. Diversifikasi ini mencerminkan upaya untuk merespons kebutuhan hukum masyarakat modern yang semakin kompleks.

Namun di sisi lain, penelitian empiris menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tetap lebih memilih mekanisme informal untuk penyelesaian sengketa sehari-hari. Data dari Mahkamah Agung menunjukkan bahwa meskipun jumlah perkara yang masuk ke pengadilan terus meningkat—dari 3,9 juta perkara pada 2015 menjadi 5,2 juta pada 2022—angka ini masih jauh lebih kecil dibandingkan estimasi jumlah sengketa yang diselesaikan melalui mekanisme informal. Preferensi terhadap penyelesaian informal ini

bukan semata-mata karena keterbatasan akses atau biaya, tetapi berakar pada nilai budaya yang mengutamakan harmoni dan penyelesaian win-win.

Implementasi sistem e-court yang dimulai sejak 2018 memberikan ilustrasi menarik tentang bagaimana modernisasi hukum berinteraksi dengan budaya hukum lokal. Sistem yang memungkinkan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan sidang, dan penyampaian dokumen secara elektronik ini telah diterapkan di lebih dari 900 pengadilan di seluruh Indonesia. Namun, adopsinya menunjukkan variasi yang signifikan berdasarkan wilayah dan demografi. Pengadilan di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan menunjukkan tingkat adopsi yang tinggi, sementara pengadilan di daerah terpencil menghadapi kendala infrastruktur dan literasi digital.

Yang menarik adalah bagaimana sistem e-court diadaptasi dengan konteks lokal. Di beberapa daerah, pengadilan mengembangkan sistem hibrida di mana pendaftaran elektronik dikombinasikan dengan asistensi langsung dari petugas pengadilan. Pos bantuan hukum (posbakum) di pengadilan berperan penting dalam menjembatani kesenjangan digital, membantu masyarakat yang tidak familiar dengan teknologi untuk mengakses layanan e-court. Adaptasi ini menunjukkan bahwa modernisasi hukum yang berhasil bukan tentang imposisi sistem baru, tetapi tentang integrasi kreatif dengan praktik yang sudah ada.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang hutan adat menandai momen penting dalam pengakuan formal terhadap pluralisme hukum di Indonesia. Keputusan yang memisahkan hutan adat dari hutan negara ini mengakui kedaulatan masyarakat adat atas wilayah tradisional mereka. Namun, implementasinya menunjukkan kompleksitas menerjemahkan pengakuan konstitusional menjadi praktik administratif. Hingga 2024, dari ribuan komunitas adat yang ada, hanya sekitar 100 yang berhasil mendapatkan pengakuan formal melalui Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Bupati/Walikota.

Proses pengakuan hutan adat menghadapi berbagai hambatan birokrasi yang mencerminkan ketegangan antara logika hukum negara yang menekankan standardisasi dan dokumentasi dengan logika hukum adat yang lebih fleksibel dan berbasis praktik. Persyaratan administratif seperti peta wilayah adat dengan koordinat GPS, silsilah masyarakat adat, dan inventarisasi hukum adat tertulis seringkali sulit dipenuhi oleh komunitas yang tradisinya berbasis lisan. Di sinilah peran LSM dan akademisi menjadi krusial dalam memfasilitasi "penerjemahan" antara dua sistem hukum yang berbeda.

Kasus Provinsi Aceh menyajikan contoh unik penerapan syariah Islam dalam kerangka negara kesatuan. Qanun Aceh No. 6/2014 tentang Hukum Jinayat mengatur berbagai tindak pidana berdasarkan syariah, termasuk khamar (minuman keras), maisir (perjudian), khalwat (mesum), ikhtilath (bermesraan), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf (menuduh zina), liwath (sodomi), dan musahaqah (lesbian). Hukuman yang dijatuhkan berkisar dari 10 hingga 150 kali cambuk, denda, atau penjara.

Implementasi syariah di Aceh menunjukkan dinamika kompleks antara identitas religius, politik lokal, dan hak asasi manusia. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan terhadap syariah tidak monolitik—ada variasi berdasarkan kelas sosial, tingkat pendidikan, dan exposure terhadap nilai-nilai global. Kelas menengah urban cenderung lebih ambivalen, sementara masyarakat rural umumnya lebih mendukung. Yang menarik adalah bagaimana implementasi syariah dinegosiasikan dalam praktik. Misalnya, dalam kasus khalwat, seringkali ada upaya mediasi informal sebelum kasus dibawa ke Mahkamah Syar'iyah.

Wilayah Kepulauan Kei di Maluku memberikan contoh berbeda tentang bagaimana hukum adat terus beroperasi secara efektif di samping hukum negara. Sistem Larvul

Ngabal, hukum adat Kei yang telah berusia ratusan tahun, tetap menjadi acuan utama dalam pengaturan kehidupan sosial. Menariknya, Larvul Ngabal telah mengalami kodifikasi dan bahkan diajarkan di sekolah-sekolah, menunjukkan upaya pelestarian dan modernisasi hukum adat. Pengadilan negeri di Tual secara rutin merujuk pada Larvul Ngabal dalam memutuskan perkara, terutama yang berkaitan dengan tanah dan perkawinan.

Di Bali, sistem desa pakraman (desa adat) menunjukkan model integrasi yang relatif sukses antara struktur pemerintahan formal dan adat. UU No. 6/2014 tentang Desa memberikan pengakuan dan alokasi dana untuk desa adat. Desa pakraman memiliki otoritas untuk membuat awig-awig (peraturan adat) yang mengikat seluruh krama (anggota) desa. Yang unik adalah bagaimana desa pakraman mengadaptasi struktur tradisional dengan kebutuhan modern—misalnya, pembentukan unit usaha desa adat yang mengelola objek wisata dengan prinsip ekonomi modern tetapi distribusi keuntungan berdasarkan prinsip adat.

Penerapan budaya hukum dalam konteks korporasi menunjukkan hibriditas yang menarik. Perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayah adat harus menavigasi antara hukum korporasi formal dan ekspektasi komunitas lokal. Konsep Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) yang merupakan standar internasional harus diterjemahkan dalam konteks lokal di mana "consent" tidak hanya tentang persetujuan formal tetapi juga tentang membangun hubungan jangka panjang dengan komunitas.

**Tabel 3: Implementasi Budaya Hukum di Berbagai Wilayah Indonesia**

| Wilayah     | Sistem Hukum Dominan | Karakteristik Implementasi        | Tantangan Utama                         |
|-------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Aceh        | Syariah Islam        | Qanun Jinayat, Mahkamah Syar'iyah | Keseimbangan HAM dan identitas religius |
| Bali        | Hindu Adat           | Desa Pakraman, Awig-awig          | Modernisasi vs tradisi                  |
| Papua       | Adat Tribal          | Peradilan adat, hukum kompensasi  | Integrasi dengan hukum negara           |
| Kei, Maluku | Larvul Ngabal        | Kodifikasi hukum adat             | Relevansi dalam konteks modern          |
| Minangkabau | Adat Matrilineal     | Integrasi adat-Islam              | Migrasi dan perubahan sosial            |
| Toraja      | Adat Aluk Todolo     | Ritual adat dalam hukum           | Komersialisasi budaya                   |
| Jakarta     | Hukum Negara         | Dominasi sistem formal            | Kesenjangan akses keadilan              |
| Kalimantan  | Adat Dayak           | Hukum adat pengelolaan hutan      | Konflik dengan konsesi                  |

Tantangan modernisasi dalam penerapan budaya hukum Indonesia sangat kompleks. Korupsi sistemik dalam lembaga peradilan, yang sering disebut sebagai "mafia peradilan," mencerminkan persistensi budaya patron-klien yang bertentangan dengan prinsip equality before the law. Survei Integritas oleh KPK tahun 2023 menunjukkan bahwa pengadilan masih dipersepsikan sebagai salah satu institusi dengan tingkat korupsi tertinggi. Upaya reformasi seperti sistem kamar di Mahkamah Agung, sertifikasi hakim, dan pengawasan yang lebih ketat menunjukkan hasil yang beragam.

Kesenjangan akses keadilan tetap menjadi tantangan fundamental. Dengan rasio hakim terhadap penduduk yang masih rendah (sekitar 1:30.000), distribusi geografis yang tidak merata, dan biaya litigasi yang tinggi relatif terhadap pendapatan rata-rata, sistem peradilan formal masih tidak aksesibel bagi mayoritas penduduk. UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum berupaya mengatasi kesenjangan ini dengan menyediakan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Namun, implementasinya terkendala oleh anggaran yang terbatas dan distribusi organisasi bantuan hukum yang terkonsentrasi di

perkotaan.

Di sisi lain, karakteristik budaya hukum Indonesia juga membuka peluang inovasi. Program mediasi di pengadilan yang diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2016 menunjukkan tingkat keberhasilan yang meningkat. Data menunjukkan bahwa sekitar 20% perkara perdata yang masuk mediasi berhasil diselesaikan tanpa putusan pengadilan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa ketika sistem formal mengakomodasi preferensi budaya untuk penyelesaian konsensual, hasilnya bisa sangat efektif.

Program Community Legal Empowerment yang dilakukan berbagai LSM menunjukkan bagaimana modal sosial berupa gotong royong dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akses keadilan. Program paralegal komunitas di mana anggota masyarakat dilatih untuk memberikan bantuan hukum dasar telah terbukti efektif di berbagai daerah. Di Lombok, misalnya, paralegal perempuan berhasil membantu penyelesaian ratusan kasus kekerasan domestik yang sebelumnya tidak tersentuh sistem formal.

Sektor bisnis juga menunjukkan adaptasi menarik terhadap budaya hukum lokal. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia—yang kini menjadi yang terbesar di dunia dengan aset mencapai \$400 miliar—menunjukkan bagaimana nilai-nilai religius dapat diintegrasikan dengan sistem ekonomi modern. Pengadilan Agama yang dulunya hanya menangani perkara keluarga kini juga berwenang mengadili sengketa ekonomi syariah, menunjukkan evolusi institusi tradisional untuk memenuhi kebutuhan kontemporer.

Penanganan konflik tanah menunjukkan kompleksitas penerapan budaya hukum di lapangan. Dengan lebih dari 8.000 konflik tanah yang tercatat oleh Konsorsium Pembaruan Agraria, pendekatan legalistik formal terbukti tidak memadai. Banyak konflik yang berlarut-larut karena perbedaan fundamental dalam konsepsi kepemilikan tanah—hukum negara menekankan kepemilikan individual dengan bukti sertifikat, sementara hukum adat mengakui kepemilikan komunal berdasarkan sejarah dan penggunaan. Mediasi yang mempertimbangkan kedua perspektif seringkali lebih berhasil daripada litigasi.

Perkembangan teknologi membawa dimensi baru dalam penerapan budaya hukum. Platform Online Dispute Resolution (ODR) yang dikembangkan oleh sektor swasta untuk sengketa e-commerce menunjukkan bagaimana nilai-nilai tradisional seperti mediasi dapat diterjemahkan ke dalam format digital. Tokopedia dan Bukalapak, misalnya, mengembangkan sistem resolusi sengketa yang menggabungkan otomatisasi dengan sentuhan personal—algoritma menangani kasus-kasus sederhana sementara mediator manusia menangani kasus kompleks.

Era pandemi COVID-19 mempercepat digitalisasi sistem peradilan. Sidang online yang awalnya darurat kini menjadi bagian permanen dari sistem peradilan. Menariknya, adopsi sidang online menunjukkan pola yang mencerminkan budaya hukum lokal—pengadilan di daerah dengan tradisi musyawarah yang kuat cenderung menggunakan sidang online untuk tahap mediasi, sementara tetap mempertahankan sidang fisik untuk tahap pembuktian dan putusan.

Peran organisasi masyarakat sipil dalam transformasi budaya hukum tidak dapat diabaikan. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dengan jaringan 15 kantor LBH di berbagai kota telah memberikan bantuan hukum struktural selama lebih dari 50 tahun. Pendekatan "structural legal aid" yang dikembangkan YLBHI tidak hanya memberikan bantuan kasus per kasus tetapi juga advokasi untuk perubahan sistemik. Model ini telah diadopsi oleh banyak organisasi lain dan mempengaruhi cara pandang tentang akses keadilan di Indonesia.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) memainkan peran penting dalam menjembatani penelitian akademis dengan advokasi kebijakan. Studi-studi PSHK

tentang rekrutmen hakim, manajemen perkara, dan akses keadilan telah mempengaruhi berbagai reformasi di lembaga peradilan. Kombinasi antara riset empiris yang solid dengan advokasi yang strategis menunjukkan bagaimana perubahan budaya hukum dapat didorong melalui kerja-kerja teknokratis.

## KESIMPULAN

1. Budaya hukum Indonesia merupakan konsep kompleks yang terbentuk dari interaksi dinamis antara nilai-nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Berdasarkan pemahaman para ahli seperti Lawrence M. Friedman, Satjipto Rahardjo, dan Mochtar Kusumaatmadja, budaya hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-budaya yang majemuk dan berfungsi sebagai "bensin" yang menggerakkan sistem hukum nasional. Tanpa budaya hukum yang mendukung, struktur dan substansi hukum yang paling canggih sekalipun tidak akan dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat Indonesia.
2. Karakteristik budaya hukum Indonesia menunjukkan keunikan yang membedakannya dari sistem hukum negara lain, yaitu dominasi preferensi musyawarah-mufakat, peran sentral tokoh masyarakat, orientasi komunitarian, dan pluralisme hukum. Ciri-ciri khas tersebut meliputi penekanan pada nilai harmoni (rukun), gotong royong, dimensi religius yang kuat, fleksibilitas dalam penerapan hukum, tradisi lisan, dan sikap yang mengutamakan penyelesaian restoratif daripada retributif. Data empiris menunjukkan bahwa lebih dari 70% sengketa di tingkat desa diselesaikan melalui mekanisme informal, mencerminkan preferensi budaya terhadap penyelesaian konsensual.
3. Implementasi budaya hukum Indonesia dalam praktik menunjukkan kompleksitas yang tinggi dengan hasil beragam di berbagai wilayah dan sektor. Penerapan sistem e-court, pengakuan hutan adat melalui Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, implementasi syaria di Aceh, dan sistem desa pakraman di Bali menunjukkan bahwa modernisasi hukum yang berhasil memerlukan integrasi kreatif dengan nilai-nilai lokal. Namun, tantangan seperti kesenjangan akses keadilan, korupsi sistemik, dan ketegangan antara hukum formal dengan hukum yang hidup dalam masyarakat masih memerlukan penanganan serius.

## Saran

1. Reformasi pendidikan hukum untuk mengintegrasikan perspektif multidisipliner dan konteks budaya lokal. Sistem pendidikan hukum Indonesia perlu diubah dari dominasi pendekatan doktrinal menuju pendekatan yang mengintegrasikan sosiologi hukum, antropologi hukum, dan studi empiris. Kurikulum harus mencakup pembelajaran tentang pluralisme hukum, kearifan lokal, dan keterampilan mediasi. Fakultas hukum perlu mengembangkan program klinik hukum yang memungkinkan mahasiswa berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam konteks sosial-budaya yang beragam.
2. Penguatan institusi hukum melalui pengembangan model hibrid yang mengakomodasi nilai-nilai tradisional dalam sistem formal. Mahkamah Agung dan lembaga peradilan lainnya perlu mengembangkan panduan yang lebih sistematis untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum lokal dalam putusan pengadilan sesuai amanat Pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009. Sistem mediasi pengadilan perlu diperkuat dengan melibatkan tokoh masyarakat lokal sebagai mediator, dan pengembangan mekanisme restorative justice yang sesuai dengan budaya Indonesia. Selain itu, perlu dibentuk forum koordinasi antara pengadilan negeri dengan lembaga adat untuk menghindari konflik yurisdiksi.
3. Implementasi teknologi hukum yang responsif budaya dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan akses keadilan. Pengembangan platform digital untuk layanan hukum harus mempertimbangkan preferensi budaya lokal, seperti menyediakan opsi konsultasi personal di samping layanan otomatis. Program paralegal komunitas perlu diperluas dengan melatih tokoh masyarakat, guru, dan aktivis lokal untuk memberikan bantuan hukum dasar. Pemerintah daerah perlu didorong untuk mengalokasikan anggaran khusus bagi program literasi hukum dan pemberdayaan

hukum masyarakat, serta mengembangkan sistem rujukan yang menghubungkan mekanisme penyelesaian sengketa tradisional dengan sistem formal ketika diperlukan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adler, Daniel, Kristina Chhim, Path Heang, Sochanny Hak, Ketya Sou, and Kimvan Heng, 'Justice for the Poor? An Exploratory Study of Collective Grievances Over Land and Local Governance in Cambodia', SSRN Electronic Journal, 2011 <<https://doi.org/10.2139/ssrn.983317>>
- Asshiddiqie, J, *Gagasan Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011)
- Atu Dewi, Anak Agung Istri Ari, 'Potensi Hukum Adat: Peran Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali Dalam Pembangunan Hukum Nasional', *Kertha Patrika*, 38.3 (2016) <<https://doi.org/10.24843/kp.2016.v38.i03.p05>>
- Benda-Beckmann, Franz von, *Property in Social Continuity* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1979)
- Friedman, L. M, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2009)
- , *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975)
- Geertz, Hildred, *The Javanese Family* (New York: Free Press, 1961)
- Herlina, Rondang, Misbahuddin Misbahuddin, and Lomba Sultan, 'Korelasi Hukum Islam Dalam Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat', *Jurnal Keislaman*, 6.2 (2023) <<https://doi.org/10.54298/jk.v6i2.3739>>
- Institute, Van Vollenhoven, *Dispute Resolution and Justice in Rural Indonesia* (Leiden: Leiden University, 2019)
- Kamra, Kaliuddin, 'Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Polri Pada Polres Pinang', *Al Hikam*, 1.2 (2017), 18–37 <<https://media.neliti.com/media/publications/287969-efektivitas-penegakan-hukum-tindak-pidan-d79ead50.pdf>>
- Kato, Tsuyoshi, *Matriliney and Migration* (Ithaca: Cornell University Press, 1982)
- Kawamura, Koichi, 'Consensus and Democracy in Indonesia : Musyawarah-Mufakat Revisited', SSRN Electronic Journal, 2013 <<https://doi.org/10.2139/ssrn.2280935>>
- Lev, Daniel S., *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia* (The Hague: Martinus Nijhoff, 2000)
- Lund, Christian, 'Forum Shopping and Shopping Forums: Another 40-Year Anniversary', *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 53.3 (2021) <<https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1996075>>
- Makmur, Syafrudin, 'Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2.2 (2015) <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2387>>
- Menski, Werner, *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa*, Second Edition, *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa*, Second Edition, 2006 <<https://doi.org/10.1017/CBO9780511606687>>
- Nelken, David, 'Comparative Legal Research and Legal Culture: Facts, Approaches, and Values', *Annual Review of Law and Social Science*, 2016 <<https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-110615-084950>>
- , 'Thinking About Legal Culture', *Asian Journal of Law and Society*, 1.2 (2014) <<https://doi.org/10.1017/als.2014.15>>
- Peletz, MG, 'Indonesian Islam: Social Change Through Contemporary Fatawa (Southeast Asia Publications Series.)', *Indonesia*, 80 (2005)
- Rahardjo, Satjipto, 'Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan', *Jurnal Hukum Progresif*, 1.1 (2005)
- , *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- , *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006)
- Salim, Arskal, 'Dynamic Legal Pluralism in Indonesia: Contested Legal Orders in Contemporary Aceh', *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 42.61 (2010) <<https://doi.org/10.1080/07329113.2010.10756640>>

- Siegel, James, *Solo in the New Order* (Princeton: Princeton University Press, 1986)
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Sulistiyowati Irianto, 'Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Global', in *Hukum Yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum*, Ed. Sulistiyowati Irianto Dan Shidarta (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009)
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Suatu Kajian Tentang Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad Di Indonesia (1840-1990)* 232-233 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994)